



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS  
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam rangka mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pendidikan doktor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran tentang Penyelenggaraan Pendidikan Doktor di Universitas Padjadjaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SPESIALIS DAN SUBSPESIALIS DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Pendidikan Program Spesialis adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Profesi dan setara dengan Program S-2 setingkat KKNI 8 yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Pendidikan Program Subspesialis adalah pendidikan keahlian tertentu setelah Program Spesialis yang setara dengan Program S-2 setingkat KKNI 8 atau Program S-3 setingkat KKNI 9 yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
9. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

14. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
15. Sistem blok adalah sebuah restrukturisasi jadwal harian untuk membuat unit waktu masing-masing kelas, hingga menghasilkan bobot jumlah pertemuan maupun capaian pembelajaran yang sama atau setara dengan kurikulum yang telah dirancang.
16. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
17. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian yang dilakukan terhadap capaian pembelajaran Mahasiswa;
18. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik.
19. Sanksi akademik adalah sanksi yang dikenakan kepada Mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik maupun non-akademik, melanggar hukum, dan/atau melakukan perbuatan asusila.
20. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh Mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, pendidikan sub spesialis, doktor dan doktor terapan, yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
21. *Academic Health System* selanjutnya disingkat AHS, adalah konsep yang mengintegrasikan pendidikan bergelar dengan satu atau lebih pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki satu atau lebih rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pendidikan kesehatan lainnya.
22. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat Program Pendidikan Spesialis dan Subspesialis untuk menetapkan kelulusan seorang Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan Kurikulum Prodi.
23. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
24. Capaian Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi; sesuai dengan kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNI setiap tingkatan jenjang.

25. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dan Dosen dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
26. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi
27. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

## BAB II

### TUJUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Spesialis bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan
- (2) Pendidikan Program Subspesialis bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang
  - a. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
  - b. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

#### Pasal 3

Pengelolaan Pendidikan Program Spesialis ditujukan untuk menghasilkan lulusan dengan CP sesuai dengan Jenjang 8 (delapan) dalam KKNI.

#### Pasal 4

Pengelolaan Pendidikan Program Subspesialis ditujukan untuk menghasilkan lulusan dengan CP sesuai dengan Jenjang 9 (sembilan) dalam KKNI.

#### Pasal 5

- (1) CP lulusan Pendidikan Program Spesialis dan Subspesialis di lingkungan Universitas disesuaikan dengan profil lulusan masing-masing Prodi.
- (2) Profil lulusan masing-masing Prodi dicantumkan di dalam Kurikulum yang disetujui oleh Senat Fakultas.

### BAB III

#### PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 6

Ketentuan umum mengenai Penerimaan Mahasiswa pada Pendidikan Program Spesialis dan Subspesialis mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab ini.

#### Pasal 7

- (1) Syarat khusus pada seleksi Calon Mahasiswa baru pada Pendidikan Program Spesialis mencakup:
  - a. dokter atau dokter gigi atau psikologi yang sudah berpraktik minimal selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. usia pada saat pendaftaran maksimal 40 (empat puluh) tahun kecuali dinyatakan lain oleh Prodi dengan persetujuan Senat Fakultas.
- (2) Syarat khusus pada seleksi Calon Mahasiswa baru pada Pendidikan Program Subspesialis mencakup:
  - a. dokter atau dokter gigi spesialis yang sudah berpraktik minimal selama 2 (dua) tahun; dan
  - b. usia pada saat pendaftaran maksimal 50 (lima puluh) tahun kecuali dinyatakan lain oleh Prodi dengan persetujuan senat fakultas.
- (3) Selain tes kesehatan fisik dan mental serta surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, Calon Mahasiswa baru pada Pendidikan Program Spesialis dan Pendidikan Program Subspesialis harus melengkapi syarat tambahan lain yang ditentukan oleh Prodi masing-masing.
- (4) Mahasiswa lulusan perguruan tinggi luar negeri yang akan menjalani program adaptasi di perguruan tinggi harus mendapat rekomendasi dari Komite Bersama Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia.

### BAB IV

#### REGISTRASI MAHASISWA

#### Pasal 8

Ketentuan umum mengenai Registrasi Mahasiswa yang dinyatakan diterima pada Program Pendidikan Program Spesialis dan Program Subspesialis secara umum mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 9

Ketentuan umum mengenai Penyelenggaraan Pembelajaran di Pendidikan Program Spesialis dan Subspesialis mengacu Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad dan Peraturan Rektor tentang Kerangka Kurikulum Unpad dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam Bab ini.

#### Bagian Kedua Kurikulum

##### Pasal 10

- (1) Kurikulum dibuat oleh Prodi Spesialis dan Subspesialis dengan mengacu pada Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi yang disahkan oleh Konsil panduan Penyusunan Kurikulum Unpad.
- (2) Kurikulum pada Prodi Spesialis dan Subspesialis disahkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dan SA.

##### Pasal 11

- (1) Prodi Spesialis dan Subspesialis menentukan persentase Penyelenggaraan Pendidikan di Rumah Sakit (RS) Pendidikan utama dan RS Jejaring serta Wahana Pendidikan Jejaring lainnya
- (2) Pendidikan pada Prodi Spesialis dan Subspesialis merupakan pendidikan akademik-profesional, berbasis AHS.
- (3) Ketentuan mengenai AHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

##### Pasal 12

Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu Prodi harus menjalankan audit mutu internal pada setiap semester.

#### Bagian Ketiga Masa dan Beban Belajar

##### Pasal 13

- (1) Masa Tempuh Kurikulum pada Pendidikan Spesialis disusun dan ditetapkan oleh Program Studi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.

#### Pasal 14

- (1) Beban belajar minimal pada Pendidikan Spesialis dan Pendidikan Subspesialis yaitu 84 (Delapan puluh empat) kredit.
- (2) Beban belajar maksimal pada Pendidikan Spesialis dan Pendidikan Subspesialis yaitu 192 (Seratus sembilan puluh dua) kredit.
- (3) Perhitungan beban akademik dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Sistem kredit semester sesuai Penyelenggaraan Pendidikan Unpad; atau
  - b. Sistem blok dan/atau modul yang dapat disetarakan dengan sks.
- (4) Perhitungan mengenai beban belajar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor yang terpisah.

#### Bagian Keempat Penyelenggaraan Program Studi

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran bagi Mahasiswa Pendidikan Program Spesialis dan Pendidikan Subspesialis harus sama, terstandar, dan mengacu pada RPS.
- (2) Pada saat tidak tersedianya sumber daya pembelajaran dalam pencapaian kompetensi pendidikan, maka modul pendidikan dapat dilaksanakan di luar Prodi.

#### Pasal 16

- (1) Pada setiap semester Prodi wajib melakukan pemantauan kemajuan akademik setiap Mahasiswa Pendidikan Spesialis dan Pendidikan Subspesialis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan buku log dan portofolio.

#### Pasal 17

- (1) Aktivitas akademik pada Pendidikan Program Spesialis dan Pendidikan Subspesialis dibatasi maksimum 80 (Delapan puluh) jam per minggu.
- (2) Aktivitas akademik, kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler harus disusun secara terencana dan tercatat.
- (3) Aktivitas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi setiap semester oleh Ketua Prodi.
- (4) Kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Dekan.
- (5) Segala bentuk kegiatan selain yang terencana dan tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk dilaksanakan.

- (6) Mahasiswa pada Pendidikan Program Spesialis dan Pendidikan Subspesialis berhak untuk menolak mengikuti segala bentuk kegiatan selain yang terencana dan tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 18

Mahasiswa pada Pendidikan Program Spesialis dan Pendidikan Subspesialis wajib mengikuti Ujian Nasional dapat bersifat *exit exam* yang dihitung sebagai bagian dari masa studi dan dicantumkan dalam Kurikulum.

#### Pasal 19

- (1) Mahasiswa pada Pendidikan Program Spesialis dan Pendidikan Subspesialis mempunyai hak libur selamalamanya 4 (empat) hari kerja setiap bulan.
- (2) Hak libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakumulasi.
- (3) Hal lain berkaitan dengan pelaksanaan proses pendidikan yang belum diatur dalam Peraturan ini selanjutnya diatur dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan yang disahkan oleh Dekan.

### Bagian Kelima Evaluasi Hasil Belajar

#### Pasal 20

- (1) Hasil evaluasi belajar pada Pendidikan Program Spesialis dan Pendidikan Subspesialis dilakukan dalam bentuk:
  - a. Evaluasi Hasil Pembelajaran;
  - b. Pemantauan proses pembelajaran.
- (2) Evaluasi Hasil Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. Penilaian Performa Penanganan Klinis (*Mini Clinical Evaluation Exercise/Mini CEX*);
  - b. Penilaian Keterampilan Klinis Terstruktur (*Objective Structured Clinical Examination/OSCE*);
  - c. Penilaian Analisis Kasus secara Lisan (*Student Oral Case Analysis/SOCA*);
  - d. Penilaian/Ujian Kasus Lengkap (*Long case*);
  - e. *Tes/Ujian tertulis (Written test)*.
- (3) Evaluasi Hasil Pembelajaran dilakukan pada akhir modul dan/atau akhir semester.
- (4) Pemantauan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
  - a. Pemantauan portofolio;
  - b. *360 Evaluation*;
  - c. *Direct Observation Procedural Skill*.
- (5) Pemantauan proses pembelajaran dilakukan sepanjang peserta didik menempuh pendidikan.
- (6) Ketentuan tentang Evaluasi hasil belajar diatur lebih lanjut oleh masing-masing Prodi.

Bagian Keenam  
Dosen Pengajar

Pasal 21

- (1) Dosen pada Pendidikan Program Spesialis dan Pendidikan Program Subspesialis wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah berkualifikasi minimal dokter layanan primer, dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi subspesialis, atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNi 8 (delapan) atau 9 (sembilan);
  - b. dokter atau dokter gigi yang memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang KKNi 8 (delapan);
  - c. telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan; dan
  - e. memiliki rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran atau Dekan Fakultas Kedokteran Gigi.
- (2) Prodi dapat memberikan kualifikasi tambahan sesuai kebutuhan.

BAB VI

TUGAS DAN SIDANG AKHIR

Bagian Kesatu  
Jenis Tugas Akhir

Pasal 22

- (1) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi; atau
  - b. Tesis.
- (2) Artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus ditulis oleh Mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dengan dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping dengan mencantumkan institusi Unpad dan afiliasi lain apabila ada.
- (3) Ketentuan mengenai Tugas Akhir pada Program Spesialis dan Subspesialis diatur lebih lanjut oleh Prodi.

Bagian Kedua  
Dosen Pembimbing dan Penguji

Pasal 23

- (1) Tim Pembimbing berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang Dosen, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan maksimal dua (2) Anggota Pembimbing.

- (2) Ketua Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
  - b. Berkualifikasi pendidikan akademik subspesialis atau doktor;
  - c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor; dan
  - d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Pendidikan Profesi atau bidang riset yang ditempuh Mahasiswa.
- (3) Anggota Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Spesialis dengan jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
  - b. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 8 (delapan).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Dosen Pembimbing diatur lebih lanjut oleh masing-masing Prodi.

#### Pasal 24

- (1) Tim Penguji terdiri dari 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang Dosen.
- (2) Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK berkualifikasi pendidikan akademik serendah-rendahnya spesialis dengan jabatan akademik serendah-rendahnya asisten ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya;
  - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang memiliki reputasi minimal setara dengan Unpad berkualifikasi Pendidikan akademik serendah-rendahnya spesialis dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
  - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI 8 (Delapan).
- (3) Jika salah seorang Tim Penguji berhalangan tetap, maka Pimpinan Prodi dapat menggantikannya dengan Penguji lain.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Dosen Penguji diatur lebih lanjut oleh masing-masing Prodi.

### BAB VII

#### ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

#### Pasal 25

Ketentuan umum mengenai Administrasi Penyelenggaraan Pembelajaran pada Pendidikan Program Spesialis dan Subspesialis mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

## BAB VIII

### KELULUSAN

#### Bagian Kesatu Penilaian dan Yudisium

##### Pasal 26

Ketentuan Umum mengenai Penilaian dan Yudisium pada Pendidikan Program Spesialis dan Subspesialis mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan khusus dalam Bab ini.

##### Pasal 27

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:

- a. Telah memenuhi seluruh syarat minimum sks Program Spesialis dan Subspesialis dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. Naskah Tugas Akhir telah disetujui oleh Tim Pembimbing atau Menyerahkan surat keterangan bukti artikel ilmiah yang telah dipublikasikan (*published*) yang ditulis selama mengikuti kuliah;
- c. Tidak memiliki mata kuliah nilai mutu C; dan
- d. Dinyatakan lulus Uji Kompetensi Spesialis atau Subspesialis.

##### Pasal 28

- (1) Yudisium kelulusan didasarkan pada nilai IPK sebagai berikut:
  - a. Yudisium Memuaskan dengan IPK 2,75-3,50;
  - b. Yudisium Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51-3,75;
  - c. Yudisium Pujian dengan IPK 3,76-4.00.
- (2) Predikat kelulusan “Pujian” sebagaimana dimaksud pada huruf c, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
  - a. Waktu kelulusan Pendidikan Spesialis dan Subspesialis (tanggal SAM) memperhatikan masa studi terjadwal ditambah 1 (Satu) semester (setengah tahun);
  - b. Tidak pernah mendapat Sanksi akademik dan non-akademik; dan
  - c. Memiliki prestasi akademik dan/atau kemahasiswaan berupa:
    1. Artikel ilmiah tambahan selain Tugas Akhir dengan status sekurang-kurangnya telah diterima (*accepted*) di jurnal nasional terakreditasi SINTA 3; dan/atau
    2. Prestasi Mahasiswa utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi Yudisium “Pujian” berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan ayat (2), maka Yudisium kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”.
- (4) Ketentuan mengenai prestasi Mahasiswa utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor terpisah.

Bagian Kedua  
Ijazah, Wisuda, dan Gelar Akademik

Pasal 29

- (1) Mahasiswa Pendidikan Spesialis dan Subspesialis yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Profesi, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Sertifikat Profesi diberikan kepada Mahasiswa Pendidikan Spesialis dan Subspesialis yang telah dinyatakan lulus dari suatu Prodi, setelah diputuskan pada pelaksanaan Penetapan kelulusan dan telah memenuhi semua persyaratan administratif di tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas.

Pasal 30

Mahasiswa Pendidikan Program Spesialis dan Subspesialis yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) gelombang wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.

Pasal 31

Pemberian gelar, singkatan, dan predikat kelulusan bagi lulusan Prodi Spesialis dan Subspesialis ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB IX

SANKSI AKADEMIK

Pasal 32

Ketentuan mengenai Pelanggaran dan Sanksi mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi Mahasiswa Pendidikan Program Spesialis dan Subspesialis yang mulai terdaftar pada Tahun Akademik 2025/2026 dan seterusnya.
- (2) Bagi Mahasiswa Pendidikan Program Spesialis dan Subspesialis yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2025/2026 masih diberlakukan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 tahun 2016 sampai berakhirnya masa studi.

#### Pasal 34

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Prodi wajib membuat aturan atau pedoman yang disahkan oleh Keputusan Dekan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ini.

#### BAB XI

#### PENUTUP

#### Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran sepanjang mengenai Pendidikan Spesialis dan Subspesialis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 36

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 30 Desember 2024

REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Kelembagaan Dan Tata Kelola  
Universitas Padjadjaran



Ika Komalasari